



SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640/ 00100 /GNL/DPMPTSP.1/V.2017

- Membaca** : Surat permohonan dari SURYA, S.Pd selaku pemilik/penanggungjawab bangunan, alamat, GANG GEMULUNG RATU, RT. 002/RW. 002, KAMP. TIUH BALAK, KEC. BARADATU, KAB. WAY KANAN, Perihal Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Bulan MEI 2017.
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 134);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Th 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 83);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat Nomor 05 /PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : **MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA :**
- | | |
|-------------------------------------|--|
| Nama | : SURYA, S.Pd |
| Pekerjaan/Jabatan | : PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| Alamat | : GANG GEMULUNG RATU, RT. 002/RW. 002, KAMP. TIUH BALAK, KEC. BARADATU, KAB. WAY KANAN |
| Nama Usaha | : "SDN 02 BANJAR RATU" |
| Komisaris/Direktur/Kuasa | : SURYA, S.Pd |
| Alamat Perusahaan | : JL DARAT JAYA, KAMP. BANJAR RATU, KEC. GUNUNG LABUHAN, KAB. WAY KANAN |
| Lokasi Bangunan | |
| Jalan, Nomor | : DARAT JAYA |
| RT/RW/Lk. | : -/- |
| Kelurahan/Kampung | : BANJAR RATU |
| Kecamatan | : GUNUNG LABUHAN |
| Kabupaten/Kota | : WAY KANAN |
| | Propinsi : LAMPUNG |
| Luas Tanah | : 2.500 M ² |
| Luas dan Peruntukan Bangunan | : 56 M ² (KANTOR), 336 M ² (R. KELAS), 56 M ² (PERPUSTAKAAN), 25 M ² (PARKIR), 4 M ² (WC) |
| Fungsi Bangunan | : - BANGUNAN PERKANTORAN ATAU KLAS 5
- BANGUNAN FUNGSI LAINNYA |
- KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis bangunan serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis sempadan bangunan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti alas hak atas lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menempatkan (menggantungkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
2. Apabila akan merubah/menambah bentuk Bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan permohonan IMB yang baru;
3. Selalu menjaga kerapian, keapikan, keindahan dan kebersihan, baik di dalam maupun di sekeliling bangunan hingga ke jalan raya, termasuk saluran air/got di sekeliling bangunan;
4. Menyiapkan lahan/tempat parkir di halaman usaha/bangunan;
5. Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik gedung dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
6. Apabila ditemukan keterangan, data dan informasi yang dibuat oleh pemohon dalam surat permohonan dan segala sesuatu yang terkait dengan gedung tersebut ternyata palsu/tidak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
7. Sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izin yang dibuktikan dengan lunasnya SKRD;
8. Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang meniru/merubah surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 16 MAY 2017

GRATIS/BEBAS RETRIBUSI

(BANGUNAN MILIK PEMERINTAH)

AN. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

KUSUMA ANAKOR, S.E., M.A.P.
Pembina
NIP. 19720426 200003 2 002